



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Kms Hasbi**, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kebon IX RT. 013 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Bernard Sinaga, S.H.M.K., dan Andrian Evendi, S.H.,advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LBH-LPKNI), yang beralamat di Jalan Raden Wijaya No. 75A Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/LBH-LPKNI/I/2021, tertanggal 15 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Register Nomor 39/SK/Pdt/2021/PN Jmb., selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

I a w a n

**PT. Arthaasia Finance Cabang Jambi**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Tommy Irawan, Kepala Kantor Arthaasia Finance Cabang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Register Nomor 118/SK/Pdt/2021/PN Jmb., dan Saminoto Kartini, S.H., Stevent M. Panjaitan, S.H., Ellyas Eko Untung, S.H., dan Muhamad Junior Fajri, S.H., Advokat dan / atau legal Officer pada PT. Arthaasia Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Maret 2021 dengan Register No. 117/SK/Pdt/2021/PN Jmb., selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PDT/2021/PT JMB tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 95/PDT/ 2021/PT JMB tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/PDT/2021/PT JMB tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pdt.G/2020/ PN Jmb tanggal 12 Agustus 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 25 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Desember 2020 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb., telah mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur / DEBITUR pada TERGUGAT dengan sesuai akad kredit fasilitas pembiayaan pembelian mobil dengan dengan Barang Jaminan sebagai berikut :
  - Merk/Type Mitsubishi FE 74 HDV warna Kuning Tahun 2019;
  - No. Polisi BG 8142GN;
2. Bahwa meskipun keadaan-keadaan diatas PENGGUGAT dengan berikidat baik dan dengan segala daya upaya tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban itu;

Halaman 2 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama Lebih Kurang 9 bulan dibayar dengan lancar yaitu sebulan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga puluh Lima Juta Rupiah);
4. Bahwa tanpa sebab yang jelas Tergugat melaporkan Penggugat Kepolisian Resort Kota Jambi Sektor Jelutung dengan No Surat B/180/XI/2020/Reskrim;
5. Bahwa Tergugat dengan membuat Laporan ini ada indikasi Bahwa untuk menakut-nakuti Penggugat Jelas ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst) (lihat Pasal 1313 KUHPerdara). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, "Hukum Perjanjian"):
  - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
7. Bahwa jelas Setiap Perjanjian jika ada Wanprestasi maka akan di Proses melalui Gugatan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentu, bukan melalui tindakan Perbuatan Pidana;
8. Bahwa hingga saat ini belum ada Putusan yang menyatakan Penggugat telah lalai ataupun wanprestasi atas perjanjiannya dengan Tergugat;
9. Bahwa Perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud telah sangat jelas dapat dimaknai sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.";

Halaman 3 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



11. Bahwa selanjutnya ijinlah PENGGUGAT menyampaikan pemaparan pendefinisian Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud merupakan perbutatan yang tanpa dasar sekaligus juga merupakan perbuatan yang mengaburkan hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga terhadap perbuatan yang sedemikian ini Tergugat haruslah diberikan sebuah penghukuman;
13. Bahwa perbuatan yang sebagaimana disebut diatas juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena Tergugat sengaja mengabaikan dan mengaburkan hubungan hukumnya dengan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat mohon perlindungan hukum, karena Mobil Merk/Type Mitsubishi FE 74 HDV warna Kuning Tahun 2019 No. Polisi BG 8142GN adalah . mobil tersebut adalah benar-benar milik Penggugat dan wajar jika penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi guna minta perlindungan hukum;
15. Bahwa TERGUGAT mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya PENGGUGAT atas Mobil Merk/Type Mitsubishi FE 74 HDV warna Kuning Tahun 2019 No. Polisi BG 8142GN;
16. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri PENGGUGAT, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian Materiil atas Laporan Polisi yang di lakukan oleh Tergugat yaitu ansuran yang sudah di bayar Selama Lebih Kurang 9 bulan di bayar dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar yaitu sebulan Rp.15.000.000- (Lima belas juta Rupiah ) jadi jumlah keseluruhan sebesarRp. 135.000.000,- (Seratus Tiga puluh Lima juta Rupiah);

Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas barang agunan miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga, bermasyarakat, rasa malu oleh karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Pemenuhan Kewajiban kepada diri TERGUGAT, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

17. Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan Dalam Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Laporan Polisi di Kepolisian Resort Kota Jambi Sektor Jelutung dengan No Surat B/180/XI/2020/Reskrim;
- Dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri PENGGUGAT;

19. Bahwa perbuatan Tergugat itu apabila tidak diberikan penghukuman akan mengakibatkan banyak terjadi korban-korban selanjutnya yang sama dengan Penggugat oleh karena ketidak tahuan dan ketidak pahaman akan hukum yang berlaku;

20. Bahwa Penggugat memaknai Tergugat telah memanfaatkan dan menggunakan aparat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk kepentingannya sendiri dengan melawan hukum;

21. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa

Halaman 5 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan;

22. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

## DALAM PROVISI

- Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Laporan Polisi di Kepolisian Resort Kota Jambi Sektor Jelutung dengan no Surat B/180/XI/2020/Reskrim;
- Dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak atau Majelis Hakim dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak atau Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam Perkara ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suatu hubungan keperdataan, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang membuat Laporan Polisi berdasarkan No Surat B/180/XI/2020/Reskrim tanggal 12 November 2020, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Keperdataan;
4. Menyatakan sejumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat

Halaman 6 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) X 12 bulan + Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah/ Uang Muka) = Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat untuk mencabut Laporan Polisi Nomor sebagaimana disebut dalam No Surat B/180/XI/2020/Reskrim tertanggal 20 November 2020;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

#### Kerugian Materiil

Kerugian Materiil atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu angsuran yang sudah di bayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) X 12 bulan + Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah/ Uang Muka) = Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

#### Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas barang agunan miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga, bermasyarakat, rasa malu oleh karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Pemenuhan Kewajiban kepada diri TERGUGAT, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menghentikan ataupun menunda segala perbuatan penagihan Penggugat atas Perjanjian sebagaimana dimaksud hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi (uit vorbar bij voorrad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Halaman 7 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim ada berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi telah mengajukan jawaban dan gugatan dalam Rekompensi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Jmb yang telah tergister di Pengadilan Negeri Jambi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, dan bersama ini TERGUGAT akan menyampaikan eksepsi dan jawaban dikarenakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat formil Gugatan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Gugatan **PENGGUGAT** Kabur Dan Tidak Jelas (Ekceptio Obscurum Libellum);
  - a. Bahwa **PENGGUGAT** tidak menjelaskan secara terperinci dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**;
  - b. Bahwa TERGUGAT dapat sampaikan, Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** yang di tujukan kepada TERGUGAT merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas, dikarenakan posita yang telah didalilkan oleh **PENGGUGAT** tidak menguraikan secara jelas dan terperinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam Gugatan Aquo dimana dalam Posita pada Gugatan **PENGGUGAT** hanya mendalilkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, sementara perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan dalil **PENGGUGAT** tidak di jelaskan dan di jabarkan dengan jelas dan terang;
  - c. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** juga membahas terkait dengan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan tidak mendasar dan tidak jelas;
  - d. Bahwa dikarenakan **PENGGUGAT** tidak mendalilkan dengan jelas dan terang seolah-olah TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 8 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sementara dapat TERGUGAT sampaikan, perbuatan yang TERGUGAT lakukan terhadap apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kesemuanya adalah berdasarkan dasar hukum;

- e. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membedakan mengenai Hukum Privat dan Hukum Publik, sehingga PENGGUGAT membuat Gugatan Aquo dengan mendalilkan seolah-olah PENGGUGAT mengalami Kerugian;
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, bahwa dalil-dalil dugatan aquo mengenai gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau seidak- tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN. Kepada PENGGUGAT sebagai Debitur TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019;
3. Bahwa di PENGGUGAT telah bersepakat untuk melakukan dan menjalankan segala yang diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia dan melakukan Pembayaran kepada TERGUGAT dengan cara di Angsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan, dengan Jumlah Angsuran Perbulan adalah sebesar Rp. 15.120.118,- (Lima Belas Juta serratus dua puluh ribu serratus delapan belas rupiah) pembayaran dilakukan dengan tanggal jatuh tempo setiap 30 persetiap bulannya tanpa adanya Paksaan atau intimidasi dari Pihak manapun;
4. Bahwa untuk menjamin terkait dengan kewajiban PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, maka unit kendaraan tersebut di letakan dengan jaminan fidusia yang di tuangkan dalam akta notaris Nomor: 443 tanggal 29-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris IM. OKA

Halaman 9 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA NR, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di wakili oleh Kantor Wilayah Jambi dengan Nomor Pengesahaan WW5.00104378.AH.05.01. TAHUN 2019 tanggal 03-09-2019 dengan TERGUGAT sebagai pemilik yang Sah sebagai Penerima Fidusia;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil yang di sampaikan oleh PENGGUGAT pada gugatan Aquo Angka 3. Dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada dan tidak dapat di buktikan, dalam menjalankan Kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 380211900087, PENGGUGAT telah berulang kali lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada TERGUGAT. maka berdasarkan tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT sudah seharusnya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Negeri Jambi menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;
6. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Gugatan Aquo Angka 4 sampai dengan angka 5, PENGGUGAT tidak dapat memahami dan membedakan dan memaknai terkait dengan hukum publik dan hukum privat sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui jelas apa yang di dalilkan didalam gugatan Aquo yaitu bahwa untuk membuat suatu pelaporan kepada instansi terkait adalah hak setiap Warga Negara dan bukan untuk menakut-nakuti siapapun tanpa alasan yang jelas hal ini diatur di dalam Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut :  
"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadi suatu peristiwa pidana";
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Gugatan Aquo angka 6 sampai dengan angka 13, Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dengan jelas di satu sisi PENGGUGAT mengacu dengan Wanprestasi di sisi lain PENGGUGAT mengacu dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu TERGUGAT sampaikan bahwa laporan yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab dari pada PENGGUGAT untuk melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT untuk melakukan

Halaman 10 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada TERGUGAT berdasarkan yang diatur didalam Perjanjian Pembiayaan yang telah di sepakati Bersama, dan hingga saat ini PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya dan berasumsi bahwa dengan adanya Laporan tersebut maka timbulah suatu kerugian bagi PENGGUGAT, justru TERGUGAT yang mengalami kerugian akibat kelalaian PENGGUGAT karena tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pembiayaan;

8. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh PENGGUGAT dalam gugatan Aquo Point 11 tentang Perbuatan melawan hukum sangatlah jelas bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan membedakan hukum Privat dan hukum publik, pelaporan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Tindakan yang berdasarkan Hukum yang berlaku, dan bahwa pelaporan yang dilakukan adalah hak bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 Kitab undang-undang hukum acara pidana, bahwa pelaporan tersebut tidak serta merta membuat PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT sesuai dengan yang disepakati;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Gugatan Aquo angka 14, dalil yang di sampaikan oleh PENGGUGAT sangtlaj tidak jelas dan berdasarkan asumsi pribadi dan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa pemilik yang sah atas unti kendaraan dengan Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN, yaitu TERGUGAT sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris Nomor: 443 tanggal 29-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H., M.Kn dan telah medapat pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di wakili oleh Kantor Wilayah Jambi dengan Nomor Pengesahaan W5.00104378.AH.05.01. TAHUN 2019 tanggal 03-09-2019 dan akan PENGGUGAT buktikan pada agenda persidangan nanti;

10. Bahwa akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan diajukannya Gugatan ini semakin membuktikan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi/Ingkar Janji dan akibat dari Tindakan yang dilakukan Justru TERGUGATlah yang mengalami kerugian yang sangat besar;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas maka TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang TERGUGAT sampaikan seluruhnya;

## DALAM REKOVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI/TERGUGAT KONVENSI adalah Perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas Pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN. Kepada PENGGUGAT sebagai Debitur TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019;
2. Bahwa di PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah bersepakat untuk melakukan dan menjalankan segala yang diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia dan melakukan Pembayaran kepada PENGGUGAT REKOVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan cara di Angsur selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan, dengan Jumlah Angsuran Perbulan adalah sebesar Rp. 15.120.118,- (Lima Belas Juta serratus dua puluh ribu serratus delapan belas rupiah) pembayaran dilakukan dengan tanggal jatuh tempo setiap 30 persetiap bulannya tanpa adanya Paksaan atau intimidasi dari Pihak manapun;
3. Bahwa untuk menjamin terkait dengan kewajiban PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, maka unit kendaraan tersebut di letakan dengan jaminan fidusia yang di tuangkan dalam akta notaris Nomor: 443 tanggal 29-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H., M.Kn dan telah medapat pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di wakili oleh Kantor Wilayah Jambi dengan Nomor Pengesahaan WW5.00104378.AH.05.01. TAHUN 2019 tanggal 03-09-2019 dengan TERGUGAT sebagai pemilik yang Sah sebagai Penerima Fidusia;
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati Bersama utuk melakukan pembayaran atas unit jaminan fidusia selalu dengan itikad yang buruk kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;
5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dalam menjalankan kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI/

Halaman 12 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT KONVENSI tidak pernah sesuai dengan apa yang sudah diatur dan sepakati dalam Perjanjian Pembiayaan;

6. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI terlebih dahulu memberikan surat teguran dan/ atau peringatan dan/ atau pemberitahuan, namun, sungguh disesalkan, surat peringatan yang telah PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI, justru, TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah ditunjukkan keberadaannya hingga PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI membuat laporan/pengaduan kepada polisi sekitar dengan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk mengetahui dengan jelas keadaan dan keberadaan unit jaminan tersebut;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI, maka, berdasarkan Pasal 10 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI sampaikan Pasal 10 huruf angka 1 dan angka 2 yang akan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sampaikan pada agenda persidangan selanjutnya berhak untuk mengeksekusi unit jaminan fidusia tersebut dan hal ini juga di buktikan dan di perkuat dengan yang diatur di dalam undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan putusan mahkama konstitusi nomor 18 tahun 2019 serta POJK Nomor 35 tahun 2018 pasal 50;



8. Untuk menghindari keragu-raguan maka PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sampaikan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :
- “Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :
- “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”;
- Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- Sementara jelas dalam Perjajian pembiayaan tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menyepakati tentang Keadaan Lalai/ingkar Janji;
9. Bahwa akibat dari pada Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ yang lalai dalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mengalami kerugian sebesar Rp. 237.681.425,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus dua puluh lima rupiah) belum termasuk kerugian-kerugian yang akan timbul di kemudian hari;

PETITUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, maka, PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSII DALAM EKSEPSII

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM REKONVENSII

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan gugatan rekonsvnsi PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019 yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT dan TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notaris Nomor: 443 tanggal 29-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris IM. OKA

Halaman 15 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA NR, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di wakili oleh Kantor Wilayah Jambi dengan Nomor Pengesahan W5.00104378.AH.05.01. TAHUN 2019 tanggal 03-09-2019 sah sebagai hukum;

6. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas unit Kendaraan Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN. Sebagai penerima fidusia;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk mengembalikan unit kendaraan jaminan fidusia Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN Kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar jumlah kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII sebesar Rp. 237.681.425,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

## DALAM KONPENSII

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;  
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;  
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSII

1. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan

Halaman 16 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019;

2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019;

3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sah demi hukum;

4. Menyatakan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notaris Nomor:

443 tanggal 29-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini diwakili oleh Kantor Wilayah Jambi dengan Nomor Pengesahan W5.00104378.AH.05.01. TAHUN 2019 tanggal 03-09-2019 adalah sah;

5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas unit Kendaraan Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN. Sebagai penerima fidusia;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikan unit kendaraan jaminan fidusia Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

7. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi selain dan selebihnya

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**

-Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat

Halaman 17 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb, tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya; **DALAM REKONPENSI**

1. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 380211900087, tanggal 27-08-2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi sah demi hukum;
4. Menyatakan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notaris Nomor: 443 tanggal 29-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris IM. OKA MAHENDRA NR, S.H., M.Kn dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini diwakili oleh Kantor Wilayah Jambi dengan Nomor Pengesahan W5.00104378.AH.05.01. TAHUN 2019 tanggal 03-09-2019 adalah sah;
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas unit Kendaraan Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393.

Halaman 18 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN. Sebagai penerima fidusia;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk mengembalikan unit kendaraan jaminan fidusia Merk: MITSUBISHI FE-74-HDV. Nomor Rangka: MHMFE745KK204669, Nomor Mesin: 4D34TT39393. Tahun kendaraan: 2019. Warna: KUNING. No. Polisi: BH 8142 GN kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
7. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam kompensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jambi dan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding melalui pendaftaran upaya hukum banding online sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 25 Agustus 2020, tetapi permohonan tersebut tidak disertai/diikuti dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak diikuti/disertai dengan Memori Banding maka Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pula ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Halaman 19 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2021, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya Dalam Kompensi utamanya Dalam Pokok Perkara telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya dimana Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yang telah melaporkan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Polisi dan Dalam Rekonpensi yang telah Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dimana Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran secara Angsuran yang Dibebani Dengan Fidusia Nomor : 380211900087, tanggal 27 Agustus 2019, yang mana dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan ketentuan Reglement op de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Halaman 20 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at, tanggal 05 November 2021, yang terdiri dari kami Eko Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum. dan Suwarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PDT/2021/PT JMB tanggal 25 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Raden Asnawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Eko Sugianto, S.H., M.H.

Ttd/

Halaman 21 dari 22 hal. **Perkara Nomor 95/PDT/2021/PT JMB**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Raden Asnawi, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah .....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)